



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

KABULLA ANAKODA, Lahir di Sumba Timur, tanggal, 09 Maret 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Karangmoncol Rt. 003, Rw.001, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 19/Pen./Pdt.P/2022/PN Pml. tanggal 24 Januari 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 19/Pen.Pdt.P/2022/PN Pml tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 24 Januari 2022 dibawah Register No 19/Pdt.P/2022/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan Siti Aminah pada tanggal 14 Februari 2001 sesuai dengan kutipan akte nikah nomor : 163/14/II/2001 tertanggal 14 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.
2. Karena kurang telitinya pemohon, ternyata terdapat kekeliruan pada akte nikah pemohon yang bernama M. Muksin (Nama Mua'alaf), lahir di Sumba pada tanggal 9 Maret 1978 dari orang tua Umbo Wardo Ramah, **yang seharusnya adalah tertulis dan terbaca Kabulla Anakonda, lahir di Sumba Timur pada tanggal 9 Maret 1976 dari orang tua Hiwa Taraamah dan Kajang Ataria.**
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon sendiri dari semula bernama M. Muksin diganti menjadi Kabulla Anakonda pada akte nikah yang semula tertulis dan terbaca nama M. Muksin (Nama Mua'alaf), lahir di Sumba pada tanggal 9 Maret 1978 dari orang tua Umbo Wardo

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor.19/Pdt.P /2022/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramah, **diganti menjadi tertulis dan terbaca Kabulla Anakonda**, lahir di Sumba Timur pada tanggal 9 Maret 1976 dari orang tua Hiwa Taraamah dan Kajang Ataria.

4. Bahwa untuk memperoleh akte nikah tersebut harus ada penetapan pengadilan.

Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut ini :

1. Fotocopi KTP Pemohon dengan no. 3327070903760021 tertanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil Kabupaten Pemalang.
2. Fotocopi surat nikah pemohon dengan no. 163/14/II/2001 tertanggal 14 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
3. Fotocopi akte kelahiran pemohon no. 2085/AK/CSL/II/2010 tertanggal 15 Februari 2010.
4. Surat keterangan lahir dari Desa no. 474/SKL-DK/PEM/24/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadahang Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur.
5. Fotocopi Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3327071002070013 tertanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil Pemalang.
6. Fotocopi ijazah Pemohon (Kabulla Anakonda)

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa Permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai pberikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sendiri dari semula bernama M. Muksin diganti menjadi Kabulla Anakonda pada akte Nikah Pemohon, yang bernama M. Muksin (Nama Mua'alaf), lahir di Sumba pada tanggal 9 Maret 1978 dari orang tua Umbo Werto Ramah, **diganti menjadi tertulis dan terbaca Kabulla Anakonda**, lahir di Sumba Timur pada tanggal 9 Maret 1976 dari orang tua Hiwa Taraamah dan Kajang Ataria.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada KUA Kecamatan Randudongkal agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor.19/Pdt.P /2022/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Kabulla Anakoda) (diberi tanda P-1) ;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Kabulla Anakoda (diberi tanda P-2) ;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah antara M. Muksin Alias Kabulla Anakoda dengan Siti Aminah (diberi tanda P-3) ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kabulla Anakoda (diberi tanda P-4) ;
5. Fotocopy dari asli Surat keterangan kelahiran dari Kabupaten Desa Kadahang, Kec. Haharu, Kabupaten Sumba Timur atas nama Kabulla Anakoda (diberi tanda P-5) ;
6. Fotocopy dari asli Ijazah SMA Negeri Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atas nama Kabulla Anakoda (diberi tanda P-6) ;

Alat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SITI AMINAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;.
- Bahwa pemohon menikah dengan Siti Aminah pada tanggal 14 Februari 2001 sesuai dengan kutipan akte nikah nomor : 163/14/II/2001 tertanggal 14 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.
- Karena kurang telitinya pemohon, ternyata terdapat kekeliruan pada akte nikah pemohon yang bernama M. Muksin (Nama Mua'alaf), lahir di Sumba pada tanggal 9 Maret 1978 dari orang tua Umbo Waro Ramah, **yang**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor.19/Pdt.P /2022/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya adalah tertulis dan terbaca **Kabulla Anakonda**, lahir di **Sumba Timur pada tanggal 9 Maret 1976** dari orang tua **Hiwa Taraamah dan Kajang Ataria**.

- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon sendiri dari semula bernama M. Muksin diganti menjadi **Kabulla Anakonda** pada akte nikah yang semula tertulis dan terbaca nama M. Muksin (Nama Mua'alaf), lahir di Sumba pada tanggal 9 Maret 1978 dari orang tua Umbo Warto Ramah, **diganti menjadi tertulis dan terbaca Kabulla Anakonda, lahir di Sumba Timur pada tanggal 9 Maret 1976** dari orang tua **Hiwa Taraamah dan Kajang Ataria**.
- Bahwa untuk memperoleh akte nikah tersebut harus ada penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi NUR IVA YULIA IMAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Ibu kandungnya ;.
- Bahwa pemohon menikah dengan Siti Aminah pada tanggal 14 Februari 2001 sesuai dengan kutipan akte nikah nomor : 163/14/II/2001 tertanggal 14 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.
- Karena kurang telitinya pemohon, ternyata terdapat kekeliruan pada akte nikah pemohon yang bernama M. Muksin (Nama Mua'alaf), lahir di Sumba pada tanggal 9 Maret 1978 dari orang tua Umbo Warto Ramah, **yang seharusnya adalah tertulis dan terbaca Kabulla Anakonda, lahir di Sumba Timur pada tanggal 9 Maret 1976** dari orang tua **Hiwa Taraamah dan Kajang Ataria**.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon sendiri dari semula bernama M. Muksin diganti menjadi **Kabulla Anakonda** pada akte nikah yang semula tertulis dan terbaca nama M. Muksin (Nama Mua'alaf), lahir di Sumba pada tanggal 9 Maret 1978 dari orang tua Umbo Warto Ramah, **diganti menjadi tertulis dan terbaca Kabulla Anakonda, lahir di Sumba Timur pada tanggal 9 Maret 1976** dari orang tua **Hiwa Taraamah dan Kajang Ataria**.
- Bahwa untuk memperoleh akte nikah tersebut harus ada penetapan pengadilan.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor.19/Pdt.P /2022/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di akta nikah Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon di akte nikah Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Siti Aminah dan saksi Nur Iva Yulia Imawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat di Desa Karangmoncol Rt. 003, Rw.001, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 bahwa di dalam Akta nikah Pemohon nama Pemohon tertulis, M. MUKSIN Alias KABULLA ANAKODA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KABULLA ANAKODA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa nama Pemohon di akte nikah Pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis di dalam KTP Pemohon, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kelahiran dan Ijazah Pemohon demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa nama Pemohon di akte kelahiran Pemohon yang benar KABULLA

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor.19/Pdt.P /2022/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAKODA, bukan M. MUKSIN Alias KABULLA ANAKODA sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan nama Pemohon di dalam Akta Nikah pemohon, yaitu tertulis M. MUKSIN Alias KABULLA ANAKODA, karena tidak sesuai dengan dokumen-dokumen penting yang dimiliki Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai KUA Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan nama Pemohon di dalam akta Nikah Pemohon tersebut kedalam daftar Akta Nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sendiri dari semula bernama M. Muksin diganti menjadi Kabulla Anakonda pada akte Nikah Pemohon, yang bernama M. Muksin (Nama Mua'alaf), lahir di Sumba pada tanggal 9 Maret 1978 dari orang tua Umbo Werto Ramah, **diganti menjadi tertulis dan terbaca Kabulla Anakonda, lahir di Sumba Timur pada tanggal 9 Maret 1976 dari orang tua Hiwa Taraamah dan Kajang Ataria.**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada KUA Kecamatan Randudongkal agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 oleh SYAEFUL IMAM, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor.19/Pdt.P /2022/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

SYAEFUL IMAM, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp.10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.10.000,-
J u m l a h	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor.19/Pdt.P /2022/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Pemohon Pemohon menyatakan menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

Catatan :

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 03 Februari 2022 Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Pml, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal, 03 Februari 2022.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

BUNADI, S.H.,M.H.

NIP. 19670423.198603.1.001

Perincian biaya :

- Meterai	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Salinan Putusan	<u>Rp. 4.000,-</u>
Jumlah	Rp. 24.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor.19/Pdt.P /2022/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)